



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL INTAN TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL INTAN TV.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV disebut LPPL Intan TV berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
6. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Selatan, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem Penyiaran Nasional di Indonesia.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV untuk jasa penyiaran televisi berbentuk badan hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Intan TV.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV dan Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, penyiaran dan masyarakat.
- (5) Dewan pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menetapkan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban:

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV tetap berorientasi pada publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota dewan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. Bagi anggota dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII
DEWAN DIREKSI

Pasal 9

Dewan Direksi Memiliki Kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV; dan
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Banjar; dan
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan; dan
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB VIII
SUMBER BIAYA

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV dan alat kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran iklan, sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Usaha lain yang sah.

BAB IX
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan Di Martapura
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL INTAN TV

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat pada saat masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk lembaga Penyiaran Publik Lokal. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Intan TV.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005